

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini dunia usaha yang berskala produksi besar bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Perusahaan-perusahaan besar telah berkembang pesat dalam berbagai bidang industri. Hal ini berdampak positif bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, beberapa perusahaan hanya terfokus pada kegiatan ekonomi produksi saja tanpa memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan sekitar. Seharusnya, perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di tengah kehidupan masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar¹.

Tujuan utama pendirian perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) sebesar-besarnya dengan sebisa mungkin meminimalisir pengeluaran perusahaan. Pada kenyataannya, orientasi tujuan perusahaan mulai bergeser. Tidak hanya mencari keuntungan (*profit*) saja, melainkan juga harus memperhatikan 3P (*profit, people, planet*), yaitu mensejahterakan masyarakat (*people*), dan menjamin keberlanjutan hidup lingkungan sekitar (*planet*)². Tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak lagi dihadapkan pada

¹ M. Yahya Harahap, S.H., 2009, Hukum Perseroan Terbatas, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 298.

² DR. Tri Budiyo, S.H., M. Hum, 2011, Hukum Perusahaan, cetakan I, Griya Media, Salatiga, hlm. 117.

tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*, selain aspek finansial juga ada sosial dan lingkungan karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup³.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu inti dari etika bisnis dan salah satu dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik, dimana perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban tanggung jawab terhadap para pemegang saham tetapi juga terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan di luar perusahaan. Pihak perusahaan diharapkan dapat mensosialisasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada para *stakeholders* sehingga dapat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik untuk bertempat tinggal. Hak yang sama juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, aman, damai dan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dari kedua aturan tersebut dapat dilihat, bahwa masyarakat memiliki hak akan kehidupan

³ Dr. Hendrik Budi Untung, S.H., C.N., M.M, 2007, *Corporate Social Responsibility*, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.25.

sosial yang baik dan atas lingkungan hidup yang sehat. Dengan adanya aturan tersebut, secara tidak langsung menuntut perusahaan untuk menjalankan usahanya secara bertanggung jawab. Selain untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, pihak perusahaan juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat.

Perusahaan-perusahaan diminta untuk menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, terutama perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggung jawab sosial dan lingkungan saat ini bukan lagi bersifat sukarela, melainkan bersifat wajib bagi perusahaan untuk melakukannya. Hal ini diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Hal yang sama juga terjadi pada aspek lingkungan hidup, yang menuntut pihak perusahaan untuk lebih peduli pada lingkungan dimana sebuah perusahaan itu beroperasi. Hal ini diperlukan untuk dapat mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat. Selain itu, dengan adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan maka akan terjalin hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat⁴.

⁴ Penjelasan umum, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305.

Nilai, norma dan budaya masyarakat setempat sangat berpengaruh pada berjalannya kegiatan operasional suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan melibatkan keadaan sekitar dan peran serta masyarakat yang berada di sekitar wilayah perusahaan beroperasi⁵. Benih-benih murni kearifan lokal dan adat kebiasaan merupakan hukum rakyat dan dipatuhi demi tertibnya pergaulan masyarakat. Hukum rakyat itu tidak dibuat, tetapi lahir, tumbuh, dan berkembang dari suatu masyarakat sederhana yang tercermin pada setiap tingkah laku individu⁶.

Setiap masyarakat di wilayah manapun, pasti memiliki adat kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi tradisi dalam masyarakat tersebut. Tradisi tersebut harus tetap dijaga kelestariannya jangan sampai terkikis oleh nilai-nilai baru dari luar yang kurang menguntungkan. Masyarakat sendiri sudah seharusnya mengetahui potensi-potensi lokal yang ada di daerahnya, seperti sumber daya. Dalam hal ini, sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya alam atau sumber daya manusia. Dengan hal itu, masyarakat dapat mengembangkan tradisi atau budaya yang ada secara berkelanjutan.

Kebiasaan, nilai, adat, norma hingga menjadi tradisi yang ada di masyarakat sudah turun-menurun dilakukan. Hal-hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kearifan lokal. Dengan berkembangnya teknologi dan

⁵ www.babadbanten.blogspot.com , Mochamad Arifinal, S.H., M.H., Corporate Sosial Responsibility dan Kearifan Lokal, 18 September 2013, 12:46 WIB.

⁶ Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.A., 2010, Hukum&Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, cetakan I, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 26.

industri di era modern saat ini diharapkan nilai-nilai lokal tetap diperhatikan dan dipertahankan. Nilai-nilai murni yang ada di masyarakat dapat diaplikasikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan produksi di daerah masyarakat itu berada. Tradisi adat biasanya ditandai dengan adanya upacara adat yang berhubungan dengan kepercayaan penduduk setempat yang ditentukan oleh bentuk dan sifat kehidupan sukunya masing-masing⁷. Salah satu wilayah yang masih memelihara kearifan lokal yang ada adalah wilayah Jawa Tengah. Beberapa tradisi atau upacara adat yang ada antara lain Upacara Sedekah Laut, Upacara Sedekah Bumi, Tradisi Grebeg Maulud, Upacara Giling Tebu, Tradisi Bersih Kubur, Tradisi Bersih Desa, dan Tradisi Syawalan⁸. Dengan berbagai kearifan lokal yang terdapat di setiap wilayah, diharapkan perusahaan yang berada di tengah kehidupan masyarakat setempat dapat menghargai dan ikut menjaga eksistensi kearifan lokal tersebut, salah satunya dengan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Salah satu perusahaan yang telah memperhatikan aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah Perseroan Terbatas (PT) Pagilaran. PT. Pagilaran mempunyai perkebunan teh, kopi, cengkeh, kina, kakao dan kelapa hibrida yang terbagi dalam enam unit produksi di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada dua unit produksi PT. Pagilaran yang sudah menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu unit

⁷ Drs. Anwar Soeton dkk, 1979, KUTAI Perbendaharaan Kebudayaan Kalimantan Timur, cetakan I, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 85.

⁸ www.boedigeo.blogspot.com, Budi Santoso, Pewarisan Budaya Tradisi Pasah Pangur, 16 September 2014, 15:30 WIB.

produksi Kaliboja yang terletak di Desa Kaliboja, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dan unit produksi Sidoharjo yang terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dengan mengingat arti pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan, maka hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk menulis penulisan hukum yang berjudul **Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Pagilaran Ditinjau Dari Kearifan Lokal.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pagilaran sudah mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal setempat?
2. Apakah nilai-nilai kearifan lokal setempat sudah sesuai dengan hukum positif dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pagilaran yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal setempat.
 - b. Untuk mengetahui nilai-nilai kearifan lokal setempat sesuai dengan hukum positif dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- b. Untuk memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Ekonomi dan Bisnis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan menambah pengetahuan mengenai hukum perusahaan, khususnya tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pagilaran jika ditinjau dari kearifan lokal. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan dan diterapkan dalam evaluasi efektifitas kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pagilaran sendiri ataupun untuk perusahaan-perusahaan lain dan juga masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

a. Aparat Pemerintah

Aparat pemerintah diharapkan dapat mengerti pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dikaitkan dengan kearifan

lokal setempat. Selain itu, dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya.

b. Perseroan Terbatas (PT) Pagilaran

Pihak perusahaan, khususnya divisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat memahami dan menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan memperhatikan kearifan lokal setempat, sehingga dapat berjalan lebih baik lagi.

c. Masyarakat

Masyarakat sekitar dapat mengetahui dan memahami arti dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan apabila dikaitkan dengan kearifan lokal setempat.

d. Penulis sendiri

Penulis dapat mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pagilaran Unit Produksi Kaliboja. Penulis juga dapat memahami bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan apabila ditinjau dengan teori kearifan lokal.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini yang berjudul Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Pagilaran Ditinjau Dari Kearifan Lokal merupakan karya asli penulis. Letak kekhususan dari tulisan ini adalah pada rumusan masalah yaitu membahas mengenai pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pagilaran ditinjau dari teori kearifan lokal. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui pelaksanaan

kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pagilaran yang ditinjau dari teori kearifan lokal. Yang membedakan dengan penelitian yang pernah ada adalah sebagai berikut :

1. Lucia Yustini S, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, NPM 070509622, tahun 2010 :

a. Judul : Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan industri kelapa sawit dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah bentuk implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan industri kelapa sawit dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup?
- 2) Bagaimanakah pengaruh diberlakukannya Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 terhadap keuangan dan kinerja perusahaan?

c. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui bentuk implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan industri kelapa sawit dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh diberlakukannya Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 terhadap keuangan dan kinerja perusahaan.

d. Hasil Penelitian :

- 1) Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup telah dilakukan oleh PT. Sime Indo Agro *Bukit Ajong Crude Palm Oil Mill* ke dalam bentuk *charity* dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pada dasarnya tidak berpengaruh pada keuangan dan kinerja perusahaan. PT. Sime Indo Agro *Bukit Ajong Crude Palm Oil Mill* sudah sejak semula berinisiatif melaksanakan CSR di dalam batas kewajaran dengan sedapat mungkin menyelaraskan antara kehidupan perusahaan dan *stakeholders*.

2. Prima Bagus Indarjaya, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 050508979, tahun 2009 :

- a. Judul : Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan tidak berbadan hukum ditinjau dari doktrin *stakeholders* dan kearifan lokal.
- b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan tidak berbadan hukum ditinjau dari doktrin *stakeholders* dan kearifan lokal?
 - 2) Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh perusahaan tidak berbadan hukum dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility*?

c. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan tidak berbadan hukum jika ditinjau dari doktrin *stakeholders* dan kearifan lokal.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh perusahaan tidak berbadan hukum dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility*.

d. Hasil Penelitian :

- 1) Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan tidak berbadan hukum sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 15b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Implementasi *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan tidak berbadan hukum terdapat komitmen atau kesadaran, sehingga dilakukan tanpa adanya tekanan, dan mengandung unsur pemberdayaan masyarakat, holistik, komprehensif, pendampingan, dan nilai edukasi dan kearifan lokal yang membawa dampak positif.
- 2) Hambatan-hambatan perusahaan tidak berbadan hukum untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility* kurangnya pengetahuan mengenai CSR dan minimalnya pendapatan atau perbedaan pendapatan perusahaan yang berdampak pada penerapan

atau implementasi CSR yang lebih kecil ruang lingkungannya apabila dibandingkan dengan implementasi CSR pada perusahaan besar seperti Perseroan Terbatas (PT).

3. Sigit Trinugroho, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 070509741, tahun 2010 :

a. Judul : Nilai harmoni dari doktrin kearifan lokal sebagai substansi implementasi tanggung jawab sosial perusahaan.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah nilai-nilai harmoni dari doktrin kearifan lokal sebagai substansi implementasi tanggung jawab sosial perusahaan?
- 2) Bagaimanakah nilai-nilai harmoni dalam hukum negara mengenai *Corporate Social Responsibility*?

c. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui nilai-nilai harmoni dari doktrin kearifan lokal sebagai substansi implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dan nilai-nilai harmoni dalam hukum negara mengenai *Corporate Social Responsibility*.

d. Hasil Penelitian :

- 1) Nilai-nilai harmoni dari doktrin kearifan lokal sebagai substansi implementasi tanggung jawab sosial telah terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai harmoni tersebut menunjuk pada keseimbangan satu sistem yang membentuk mata rantai yang saling berhubungan antara para *stakeholders*.

2) Nilai-nilai harmoni dalam hukum negara mengenai *Corporate Social Responsibility* telah diformulasikan dengan baik ke dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dilihat bahwa korporasi tidak bisa semata-mata hanya mencari keuntungan dan mementingkan kepentingan para pemegang saham saja, tetapi juga harus memikirkan para pemangku kepentingan lainnya, seperti peduli pada masyarakat dan lingkungan. Data penelitian yang diperoleh dari PT. Sari Husada dan PT. Astra Agro Lestari Tbk., telah mencerminkan nilai harmoni yang tidak hanya mementingkan kepentingan pemilik saham tetapi juga mementingkan kepentingan *stakeholders* yang dapat kita ketahui dari visi, misi dan berbagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dilakukan.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, atau perbuatan melaksanakan⁹.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan keempat edisi IV, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 774.

yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya¹⁰.

3. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya¹¹. Dalam penulisan ini, secara khusus ruang lingkup Perseroan Terbatas yang dimaksud adalah PT. Pagilaran yang bergerak dalam bidang perkebunan teh di wilayah Jawa Tengah.

4. Kearifan Lokal

Pengertian Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari¹². Nilai-nilai luhur biasanya sudah menjadi tradisi dan adat-istiadat masyarakat setempat yang dapat diterapkan pada proses tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Pagilaran Ditinjau Dari Kearifan Lokal adalah cara yang dilakukan oleh perusahaan (PT. Pagilaran) untuk dapat berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna

¹⁰ Pasal 1 angka 3, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹² Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseoran sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam hal ini menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan, pabrik, dan PT. Pagilaran berada serta menerapkan kearifan lokal setempat (adat atau tradisi) pada kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif berupa peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Peraturan tertulis dapat berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan peraturan tidak tertulis seperti kebiasaan, norma, atau hukum adat yang secara turun-temurun telah dilakukan¹³. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Penulisan hukum ini menggunakan data penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

¹³ <http://andi-asrianti.blogspot.com/2013/01/kedudukan-hukum-positif-di-indonesia.html>, Andi Asrianti, Kedudukan Hukum Positif di Indonesia, 1 Februari 2015.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV Pasal 28H ayat (1) mengenai hak untuk hidup sejahtera dan lingkungan hidup yang baik untuk bertempat tinggal.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Bab V Pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Bab IX Pasal 15 huruf b tentang kewajiban penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89 Pasal 2 tentang setiap Perseroan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, artikel, internet, serta sumber lain yang relevan dengan penelitian.
- 2) Dokumen tentang laporan *Corporate Social Responsibility* yang diperoleh dari PT. Pagilaran Unit Produksi Kaliboja.

3) Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah staff divisi *Corporate Social Responsibility* PT. Pagilaran Unit Produksi Kaliboja dan beberapa petani teh atau masyarakat Desa Kaliboja, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

4) Hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang digunakan, yaitu melalui :

a. Studi Kepustakaan

Cara mengumpulkan data yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan-peraturan), buku, berita dari internet, dan mempelajari yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang bersifat pelengkap, yang dilaksanakan guna mendukung data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan melalui tanya-jawab dengan narasumber. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah staff divisi *Corporate Social Responsibility* PT.

Pagilaran Unit Produksi Kaliboja dan beberapa petani teh atau masyarakat Desa Kaliboja, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Pagilaran Unit Produksi Kaliboja yang berlokasi di Desa Kaliboja, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

5. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan bersifat khusus dengan menggunakan penalaran.

H. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan yang diuraikan dalam bagian A berisi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, bagian B berisi tentang Perseroan Terbatas (PT) Pagilaran, bagian C tentang teori kearifan lokal, dan bagian D tentang hasil penelitian pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pagilaran ditinjau dari kearifan lokal.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari pembahasan yang dilakukan di dalam BAB II dan saran dari Penulis setelah melakukan penelitian hukum.